

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN ZAKAT ATAS MESIN INDUSTRI

A. Analisis pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang zakat mesin industri

Zakat adalah rukun ketiga dari lima rukun Islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil al-quran, hadits ijma' dan qiyas. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat itu andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir dan miskin, mencetak mereka menjadi suatu kekuatan yang produktif, dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Allah SWT berfirman.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“Harta rampasan ai’ yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukum-Nya”. (Qs Al-Hasyr 59:7)

Dalam penetapan zakat harta dagang atau asset usaha, yang pertama Yusuf Qardawi menggunakan landasan hukum dari Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqqarah, 267).

Imam Tabarani mengatakan dalam menafsirkan ayat ini adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik dari kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukaran, yang berupa emas dan perak.” Mujahid di kutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang “sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan”.

Pengertian yang penulis tangkap dari pernyataan di atas mengenai usaha yang dilakukan adalah usaha dari perdagangan atau tjiarah. Maka wajib bagi setiap orang yang melakukan perdagangan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperolehnya. Khususnya pada harta yang dikategorikan dapat berkembang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dalam hal ini, barang tidak bergerak tidak wajib zakat diantaranya adalah bangunan dan

perabot tidak bergerak yang terdapat dalam toko atau sejenisnya, yang tidak diperjual-belikan dan tidak bergerak, tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya.

Harta kekayaan yang mengalami pertumbuhan dalam islam diwajibkan zakat ada dua macam. *Pertama* kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun. Seperti pada zakat ternak dan barang dagang. *Kedua* adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu satu tahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu.

Jumhur ulama fiqih masa lampau tidak menetapkan zakat atas bangunan yang termasuk keperluan dasar manusia. Sebab bangunan masa lampau tidak dipersewakan, dikontrakkan, dan digunakan sebagai kos mahasiswa serta pegawai.

Pada masa sekarang terkadang merasa susah untuk membedakan antara rumah murni untuk tempat tinggal dengan rumah sebagai tempat untuk mencari penghasilan seperti ruko, kos-kosan dan sebagainya.¹ Atas dasar keuntungan ini, maka dengan diwajibkannya zakat atas tanaman, maka perlulah zakat dari hasil bangunan. Dari pengertian tersebut maka antara tanah yang digunakan untuk tanaman pangan dan tanah yang digunakan untuk bangunan produktif tidak ada perbedaan dalam hal zakat.

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, 2002. Hlm. 85

Perlu disadari bahwa perbedaan antara ulama masa kini dengan ulama terdahulu terbatas hanya dalam perbedaan masa dan illat hukumnya. Pada masa ulama terdahulu bangunan-bangunan pada masa lalu, illat hukumnya sebagai tempat tinggal dan tidak wajib dizakati. Sementara masa kini banyak rumah yang sudah berkembang berfungsi sebagai tempat/ media usaha, maka illat hukumnya berbeda tentu hukumnya juga berbeda pula, yakni harus dikeluarkan zakatnya.²

Dari kalangan ulama-ulama fiqih sunni saya menemukan pendapat tersebut pada ulama fiqih mazhab Hambali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama yang sangat tajam pemikirannya, kuat ingatannya, dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar Ibnu Qoyyim dalam bukunya "*Bada' I al Fawaid*" sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat tersebut. Bunyinya adalah, "Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, tentang perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena perhiasan pada perinsipnya tidaklah wajib zakat. Bila diperuntukkan untuk disewakan barulah zakat itu wajib. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib, maka semua benda yang tadinya tidak wajib akan menjadi wajib zakat".

Apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang gugurnya kewajiban zakat atas emas dan perak apabila dipergunakan untuk perhiasan adalah benar

²*ibid.*

dan mewajibkan zakat. Apabila diperuntukan untuk disewakan pendapat yang sangat kuat adalah yang berlandaskan atas prinsip penting zakat yaitu zakat tidak wajib atas kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan atau dipergunakan untuk kebutuhan pokok. Zakat hanya diwajibkan atas kekayaan yang mengalami pertumbuhan dan memberikan kepada pemiliknya lapangan usaha dan pendapatan.

Bila prinsip tersebut diterapkan kepada kekayaan-kekayaan tak bergerak, perabot, mobil, kapal laut, kapal terbang, mesin, dan alat-alat industri yang berbagai macam itu, maka dapat melihat hukum pasti bahwa zakat tidak wajib atas semuanya itu bila dipergunakan untuk penggunaan pribadi. Tetapi bila diperuntukkan untuk disewakan dan berubah sifatnya sehingga dapat tumbuh dan memberikan keuntungan, maka perubahan sifatnya itu mengakibatkan wajib zakat.³ Yusuf al-Qardhawi dalam fiqih zakat mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.⁴

Sedangkan pembahasan tentang Zakat industri menurut pembahasan fikih. Ahli fikih membahas hukum dan perhitungan zakat aktivitas industri melalui beberapa seminar dan muktamar membahas tentang zakat industri.

Diantaranya:

³ M. Yusuf Qardawi, *Op, Cit.* 443.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Pendapat pertama, Zakat industri diqiaskan kepada zakat tanah pertanian dengan tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah aset tetap yang menghasilkan pendapat berulang-ulang sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat harga zakat 5%. Modal yang ditanamkan pada proyek indutri diperlukan sebagaimana harta perdagangan, sehingga zakat diwajibkan atas harta asas modal dengan tambahan hasilnya dengan kadar zakat 2,5%.

Pendapat kedua, zakat industri diqiaskan pada zakat perdagangan, yang mana aset tetap dan harta yang beredar tunduk kepada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek dengan perhitungan kadar zakat (harga zakat) sebesar 2,5%. Ini bearti bertentangan dengan hukum tidak tunduknya barang yang digunakan untuk diambil penghasilannya harta tetap terhadap zakat.

Pendapat ketiga, zakat industri diqiaskan kepada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap tidak tunduk terhadap zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.

Sedangkan pendapat menurut Muhammad Abdul Mannan ada penggolongan harta benda yang dikenakan Zakat, yaitu harta benda yang dianggap produktif karena bila harta benda adalah alat eksploitasi bagi pemiliknya, atau bila pemilik pabrik besar memperkerjakan buruh untuk menjalankannya dan menggunakan mesin industri sebagai alat untuk menghasilkan laba, maka harta benda itu akan dianggap produktif dan harus

dikeluarkan Zakat atasnya. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh si pemilik pabrik datang dari mesin-mesin industri yang digunakannya. Mesin ini tidak sama dengan alat-alat pandai besi atau tukang kayu yang hanya menggunakan alat-alatnya sedangkan tanpa alat itu tidak akan tanpa produksi.

Oleh karena itu menurut Muhammad Abdul Mannan zakat harus dipungut dari jenis harta benda industri atas dasar bahwa itu merupakan harta benda produksi, bukan golongan harta benda produksi yang diperlukan sebagai kebutuhan pokok orang yang memiliki harta benda tersebut.

Penjelasan diatas yang penulis tangkap dari pendapat Muhammad Abdul Mannan yaitu zakat dari mesin industri tetap dikenakan zakat sedangkan kadar zakat yang akan di pungut dari mesin-mesin industri juga harta benda serupa bahwa sepuluh persen dari hasil bersih, sesuai dengan zakat yang di pungut dari hasil pertanian. Sesuai dalam firman Allah dalam (Q.S Al-anbiya 21:80)

أَمْرٌ أَتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ

Artinya: *Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperangan; maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. (QS Al anbiya' 21: 80)*

Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bekerja (aktivitas industri) sekaligus mengandung makna agar kita melakukan aktivitas tersebut melalui sabdanya: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang bekerja.”*(HR Tirmidzi dan Al-Baihaqi)

Selanjutnya harta di investasikan untuk aktivitas industri tunduk kepada zakat. Berdasarkan firman Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'a untuk mereka.” (Qs At-taubah 9:103).

Dari ayat ini, bahwa kita mesti mengeluarkan dari harta yang baik dan halal untuk dinafkahkan diJalan Allah yaitu diantaranya melalui zakat, sedekah atau infak.Karena industri merupakan penghasilan yang baik dan halal selama sumber dan prosesnya tidak keluar dari syariat Islam.

Sehingga penulis sangat setuju mengenai zakat atas mesin-mesin industri dan hasil pabrik, penulis menyetujui sepenuhnya pandangan yang dikemukakan dalam laporan tersebut tetapi mengenai kadar zakat atas mesin-mesin industri dan sebagainya. Penulis dan Muhammad Abdul Manan tidak mnyetujuinya karena alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, Analogi dengan hasil pertanian tidak seluruhnya tepat karena tingkat depreasi lebih besar dalam hal mesin-mesin dari pada dalam hal lahan pertanian maka kadar zakat harus ditaksir sesudah membuat kelonggaran untuk depresiasi. Dalam hal ini jelas bahwa kadar zakat akan menjadi lebih rendah dari pada hasil pertanian.

Kedua, Masalah zakat dihubungkan dengan produktivitas yang berbeda pada tiap-tiap industri. Karena terasa bahwa kadar zakat atas mesin industri

dan hasil pabrik harus dibuat sedemikian kondusinya sehingga unsur kemajuan dapat dimasukan.

B. Analilis dasar pertimbangan hukum Muhammad Abdul Mannan dalam menentukan zakat atas mesin industri

Penetapan zakat atas mesin industri, Muhammad Abdul Mannan menggunakan dasar pertimbangan dari Al-Qur'an, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S, at-Taubah:103).

Dan hadits yang menerangkan tentang kewajiban zakat

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال :
أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا طَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي أَلْيَوْمٍ مَوْلِيَّةٍ، فَإِنَّمَا طَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَاءِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخار
١٠٣)

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a: mengutus Muadz r.a ke yaman dan berpesan kepadanya: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan

mereka membayar sedekah(zakat)dari kekayaan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka(HR.bukhori) ”⁵

Dari dalil tersebut diatas, Muhammad Abdul Mannam mengatakan bahwa golongan harta benda yang ditetapkan di masa awal Islam janganlah dipertahankan secara kaku. Penaksiran zakat telah ditelaah secara cermat oleh sekelompok ahli hukum Islam terkenal. Zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang produktif dan belum ada di masa awal Islam. Benda-benda seperti mesin perindustrian, uang kertas, laba profesi, dan perdagangan dikenakan zakat, karena harta benda tersebut dianggap produktif.

Apabila harta benda adalah alat eksploitasi bagi pemiliknya, atau pemilik pabrik besar mempekerjakan pegawai untuk menjalankannya dan menggunakan mesin industri sebagai alat untuk menghasilkan laba, maka harta benda itu akan dianggap produktif dan harus dikeluarkan zakat atasnya. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh si pemilik pabrik datang dari mesin-mesin industri yang digunakannya.

Dari beberapa uraian Muhammad Abdul Mannan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mesin industri wajib dikenakan zakat dengan sebab sebagai berikut:

1. Zakat industri diqiyaskan kepada zakat tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa aset tetap yang menghasilkan pendapatan berulang-ulang, sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat (harga zakat) 5%. Modal yang ditanamkan pada proyek industri diperlakukan sebagaimana harta perdagangan, sehingga zakat diwajibkan atas harta asal (modal) dengan tambahan (hasilnya) dengan kadar zakat

⁵Abbas Shihabuddin, *Mukhtar Shahih Bukhori*, hlm. 140

2,5%. (seminar problematika zakat kontemporer pertama, tahun 1409 H./1988 M.).

2. Zakat industri diqiyaskan pada zakat perdagangan, yang mana aset tetap dan harta yang beredar tunduk kepada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek dengan perhitungan kadar zakat (harga zakat) sebesar 2,5% (haul kalender Hijriyah). Ini berarti bertentangan dengan hukum tidak tunduknya barang yang digunakan untuk diambil penghasilannya (harta tetap) terhadap zakat.
3. Zakat industri diqiyaskan kepada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap tidak tunduk kepada zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai, kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.